

## BAB III

### FAKTA YURIDIS PERKARA NOMOR 318/PID.SUS/2018/PN AMB

#### A. Kasus Posisi

Kronologi dari Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 318/Pid.Sus/2018/PN Amb. atas nama Terdakwa Tri Harso Wahyudi adalah sebagai berikut :

Terdakwa Tri Harso Wahyudi, S.Pi bekerja sebagai Direktur Utama PT. Tanggul Mina Nusantara berdasarkan Akta Pendirian PT Tanggul Mina Nusantara Nomor: 02 tanggal 07 Februari 2005 yang dibuat oleh notaris Hartojo, SH yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-12910 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 12 Mei 2005 dan akta pernyataan keputusan rapat PT Tanggul Mina Nusantara Nomor: 02 tanggal 03 Maret 2009 yang dibuat oleh notaris Hartojo, SH. PT Tanggul Mina Nusantara memiliki kantor perwakilan di Jl. Kakyali No.5 Kota Ambon. PT. Tanggul Mina Nusantara bergerak di bidang penangkapan ikan dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memimpin perusahaan untuk menjalankan usahanya.

Pada tahun 2009, Terdakwa datang ke Bangkok bertemu dengan pimpinan Oceanic Star Co.Ltd yang berdomisili di Thailand yaitu Mr. Chai (DPO) dan membuat kesepakatan lisan yaitu PT Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd. Sedangkan Oceanic Star Co.Ltd akan menyediakan ABK (Anak Buah Kapal) asing untuk diperkerjakan di kapal-kapal penangkap ikan milik PT Tanggul Mina Nusantara serta bertanggungjawab terhadap

upah ABK asing melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh (DPO) yang mengurus penyerahan upah kepada masing-masing ABK asing.

PT Tanggul Mina Nusantara memiliki 37 (tiga puluh tujuh) unit kapal di Ambon yang merupakan kapal eks-asing dari Thailand sehingga keberadaan memperkerjakan ABK asing dibutuhkan karena lebih bisa menggunakan teknologi di atas kapal melakukan penangkapan ikan secara optimal. ABK asing yang bekerja di atas kapal-kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara sebanyak 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) orang, dimana jumlah ABK per kapal sebanyak 25 orang dengan komposisi sekitar 65% ABK asing dan 35% ABK Indonesia. Biaya atas kebutuhan operasional kapal seperti makanan, bahan bakar kapal dan spare part kapal dikeluarkan oleh PT Tanggul Mina Nusantara, dimana kapal-kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara telah beroperasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan memperkerjakan ABK asing sesuai data orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Ambon sesuai surat Nomor : W-28.IMI.1- GR.04.02-6574 tanggal 25 Agustus 2016.

Mekanisme penjualan ikan PT Tanggul Mina Nusantara kepada Oceanic Star Co.Ltd di Thailand yaitu dari Ambon menggunakan kapal ekspor dan container diantaranya melalui proses penerbitan sertipikat kesehatan (Health Certificate). Berdasarkan data laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Ambon pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku bahwa PT Tanggul Mina Nusantara melakukan ekspor produk perikanan antara lain ke Oceanic Star Co. Ltd 927/423 Setthaku 1, Mahachai Muang Samutsakhon74000 Thailand. Tiap kali pengiriman saat ikan naik ke kapal ekspor/container maka invoice timbul untuk selanjutnya ditagihkan ke Oceanic Star Co.Ltd di Thailand yang akan melakukan transfer uang sesuai invoice ke rekening perusahaan An. PT Tanggul Mina Nusantara.

Para ABK asing tidak memiliki paspor hanya buku pelaut (seaman book), sehingga PT Tanggul Mina Nusantara melakukan pengurusan dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian), dimana berdasarkan data keputusan dahsuskim dari Ditjen Imigrasi di Jakarta bahwa PT Tanggul Mina Nusantara sebagai pemohon dan sponsor/penjamin keberadaan serta kegiatan ABK asing di wilayah Indonesia adalah Terdakwa.

Bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan dengan ABK asing juga tidak diasuransikan. Selain itu, PT Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA (Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama memperkerjakan ABK asing di atas kapal. Para ABK asing pemegang Kemudahan Khusus Keimigrasian (dahsuskim) tidak perlu rekomendasi visa untuk memperoleh IMTA. Kewajiban Terdakwa sebagai sponsor pengguna ABK asing dan memiliki sarana fasilitas tempat ABK asing bekerja menjadi tidak dapat mengurus pengajuan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA termasuk tidak membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar US \$100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk tiap ABK asing karena para ABK asing tidak memiliki paspor, perjanjian kerja dan polis asuransi (sebagaimana yang diatur dalam Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:Per.02/Men/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing).

Bahwa kemudian kapal-kapal ikan dilarang beroperasi karena adanya moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014, dimana kapal eks-asing dilarang beroperasi, larangan penggunaan ABK asing di kapal penangkap ikan termasuk tidak ada penerbitan ijin maupun perpanjangan ijin perikanan. Lalu diadakan pertemuan rapat di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Ambon antara pihak perusahaan pengguna

ABK asing termasuk Terdakwa sebagai Dirut PT Tanggul Mina Nusantara dengan antara lain pihak satgas 115, IOM, PPN Ambon, Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan dengan hasil rapat agar pihak perusahaan yang memperkerjakan orang asing sebagai ABK segera memberikan hak-hak ABK asing dan memulangkan ke negara asal. Ketika itu diketahui bahwa Terdakwa selaku Dirut PT Tanggul Mina Nusantara telah memperkerjakan para ABK asing tanpa dilengkapi dokumen perijinan penggunaan tenaga kerja asing yaitu IMTA dan RPTKA merupakan kewajiban Terdakwa sebagai sponsor/penjamin keberadaan serta kegiatan ABK asing di wilayah Indonesia, akhirnya PT Tanggul Mina Nusantara melakukan pembayaran hak-hak ABK asing berupa gaji/upah berikut biaya pemulangan para ABK Asing tersebut.

## **B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa**

### **1. Dakwaan**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu :

Bahwa Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI,S.Pi. bersama-sama turut serta dengan Surading Salehreh (DPO) dan Mr. Chai (DPO) sebagai pemberi kerja pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor perwakilan PT Tanggul Mina Nusantara Jl. Kakyali No.5 Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili, yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, namun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tri Harso Wahyudi, S.Pi bekerja sebagai Direktur Utama PT. Tanggul Mina Nusantara berdasarkan Akta Pendirian PT Tanggul Mina Nusantara Nomor: 02 tanggal 07 Februari 2005 yang dibuat oleh notaris Hartojo, SH yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: C-12910 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 12 Mei 2005 dan akta pernyataan keputusan rapat PT Tanggul Mina Nusantara Nomor: 02 tanggal 03 Maret 2009 yang dibuat oleh notaris Hartojo, SH. PT Tanggul Mina Nusantara memiliki kantor perwakilan di Jl. Kakyali No.5 Kota Ambon. PT. Tanggul Mina Nusantara bergerak di bidang penangkapan ikan dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah memimpin perusahaan untuk menjalankan usahanya;
- Pada tahun 2009, Terdakwa datang ke Bangkok bertemu dengan pimpinan Oceanic Star Co.Ltd yang berdomisili di Thailand yaitu Mr. Chai (DPO) dan membuat kesepakatan lisan yaitu PT Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd. Sedangkan Oceanic Star Co.Ltd akan menyediakan ABK (Anak Buah Kapal) asing untuk diperkerjakan di kapal-kapal penangkap ikan milik PT Tanggul Mina Nusantara serta bertanggungjawab terhadap upah ABK asing melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh (DPO) yang mengurus penyerahan upah kepada masing-masing ABK asing;
- PT Tanggul Mina Nusantara memiliki 37 (tiga puluh tujuh) unit kapal di Ambon yang merupakan kapal eks-asing dari Thailand sehingga keberadaan memperkerjakan ABK asing dibutuhkan karena lebih bisa menggunakan

teknologi di atas kapal melakukan penangkapan ikan secara optimal. ABK asing yang bekerja di atas kapal-kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara sebanyak 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) orang, dimana jumlah ABK per kapal sebanyak 25 orang dengan komposisi sekitar 65% ABK asing dan 35% ABK Indonesia. Biaya atas kebutuhan operasional kapal seperti makanan, bahan bakar kapal dan spare part kapal dikeluarkan oleh PT Tanggul Mina Nusantara, dimana kapal-kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara telah beroperasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan memperkerjakan ABK asing sesuai data orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Ambon sesuai surat Nomor : W-28.IMI.1- GR.04.02-6574 tanggal 25 Agustus 2016;

- Mekanisme penjualan ikan PT Tanggul Mina Nusantara kepada Oceanic Star Co.Ltd di Thailand yaitu dari Ambon menggunakan kapal ekspor dan container diantaranya melalui proses penerbitan sertipikat kesehatan (Health Certificate). Berdasarkan data laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Ambon pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku bahwa PT Tanggul Mina Nusantara melakukan ekspor produk perikanan antara lain ke Oceanic Star Co. Ltd 927/423 Setthaku 1, Mahachai Muang Samutsakhon74000 Thailand. Tiap kali pengiriman saat ikan naik ke kapal ekspor/container maka invoice timbul untuk selanjutnya ditagihkan ke Oceanic Star Co.Ltd di Thailand yang akan melakukan transfer uang sesuai invoice ke rekening perusahaan An. PT Tanggul Mina Nusantara;

- Para ABK asing tidak memiliki paspor hanya buku pelaut (seaman book), sehingga PT Tanggul Mina Nusantara melakukan pengurusan dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian), dimana berdasarkan data keputusan dahsuskim dari Ditjen Imigrasi di Jakarta bahwa PT Tanggul Mina Nusantara sebagai pemohon dan sponsor/penjamin keberadaan serta kegiatan ABK asing di wilayah Indonesia adalah Terdakwa;
- Bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan dengan ABK asing juga tidak diasuransikan. Selain itu, PT Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama mempekerjakan ABK asing di atas kapal. Para ABK asing pemegang Kemudahan Khusus Keimigrasian (dahsuskim) tidak perlu rekomendasi visa untuk memperoleh IMTA. Kewajiban Terdakwa sebagai sponsor pengguna ABK asing dan memiliki sarana fasilitas tempat ABK asing bekerja menjadi tidak dapat mengurus pengajuan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA termasuk tidak membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar US \$100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk tiap ABK asing karena para ABK asing tidak memiliki paspor, perjanjian kerja dan polis asuransi (sebagaimana yang diatur dalam Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:Per.02/Men/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing);
- Bahwa kemudian kapal-kapal ikan dilarang beroperasi karena adanya moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November

2014, dimana kapal eks-asing dilarang beroperasi, larangan penggunaan ABK asing di kapal penangkap ikan termasuk tidak ada penerbitan ijin maupun perpanjangan ijin perikanan. Lalu diadakan pertemuan rapat di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Ambon antara pihak perusahaan pengguna ABK asing termasuk Terdakwa sebagai Dirut PT Tanggul Mina Nusantara dengan antara lain pihak satgas 115, IOM, PPN Ambon, Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan dengan hasil rapat agar pihak perusahaan yang mempekerjakan orang asing sebagai ABK segera memberikan hak-hak ABK asing dan memulangkan ke negara asal. Ketika itu diketahui bahwa Terdakwa selaku Dirut PT Tanggul Mina Nusantara telah mempekerjakan para ABK asing tanpa dilengkapi dokumen perijinan penggunaan tenaga kerja asing yaitu IMTA dan RPTKA merupakan kewajiban Terdakwa sebagai sponsor/penjamin keberadaan serta kegiatan ABK asing di wilayah Indonesia, akhirnya PT Tanggul Mina Nusantara melakukan pembayaran hak-hak ABK asing berupa gaji/upah berikut biaya pemulangan para ABK Asing tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 185 ayat (1) jo pasal 42 ayat (1) UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## 2. **Tuntutan**

Tuntutan pidana / **requisitor** dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 185 Ayat (1) Jo Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
  - 2) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal

31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

3) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

4) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19

Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

5) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa :

Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

6) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa :

Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan

Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 7) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 9) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.

ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

12) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

13) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda

tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

14) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

15) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.

0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

16) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

17) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar

Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 18) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 19) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar

Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

20) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

21) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar

Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

22) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

23) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

24) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan

Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

25) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

26) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.

469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

27) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

28) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti

Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

29) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

30) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar

Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

31) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

32) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

### C. **Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) jo pasal 42 ayat (1) UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pemberi Kerja;
2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1 Setiap Pemberi Kerja;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menyebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat diketahui pemberi kerja merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, namun demikian untuk menentukan atau membuktikan Terdakwa sebagai pelaku (dader) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Ad. 2 Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat kesepakatan lisan antara PT.Tanggul Mina Nusantara yang direktornya Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi dengan Mr.Chai (DPO) Pimpinan Oceanic Star Co Ltd. selaku pembeli ikan dari PT.Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2009, dimana dalam kesepakatan lisan tersebut Oceanic Star Co Ltd. (DPO) bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di PT.Tanggul Mina Nusantara melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh sedangkan PT.Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PAHRUR ROZI DALIMUNTE dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di ambon didapati PT.Tanggul Mina Nusantara yang memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing (Thailand) yang telah menggunakan ABK Asing warga

Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar kurang lebih sebanyak 573 ABK Asing untuk 36 kapal namun Kapal-Kapal dari PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi FADILLAH OCTAVIANI, saksi WULAN USU WANDI, saksi HENGKY, saksi SAW LIN NAUNG dan saksi ERIK LESMANA ISHAK,S.ST.Pi yang mengetahui dengan pasti bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara telah mempekerjakan tenaga kerja Asing sebagai ABK di Kapal –Kapal Penangkap Ikan milik dari PT.Tanggul Mina Nusantara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim walaupun PT.Tanggul Mina Nusantara bukan pihak yang melakukan pembayaran secara langsung atas para ABK Asing diatas Kapal –Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara namun keberadaan para ABK Asing tersebut didasarkan atas adanya kerjasama secara lisan yang dilakukan PT.Tanggul Mina Nusantara yang memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd dengan kata lain karena adanya prioritas yang menguntungkan Oceanic Star Co.Ltd tersebutlah, maka ABK Asing dipekerjakan di PT.Tanggul Mina Nusantara dan dibayar gajinya oleh Oceanic Star Co.Ltd melalui Surading Salehreh;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah terpenuhi;

Ad.3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas PT.Tanggul Mina Nusantara yang memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing telah menggunakan ABK Asing Warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk 36 Kapal;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, begitu juga dalam pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan : Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan Drs. EKJON WARMAN LINGGA dapatlah diketahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara hanyalah memiliki seamen book dan Paspor dan tidak memiliki VISA;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban memiliki Visa bagi Warga Negara Asing yang bermaksud bekerja di wilayah Indonesia ternyata dapat diberikan pengecualian sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian, yang menyebutkan : Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan DAHSUSKIM, hal mana telah sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa;
- (2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

c. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut;

d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan /atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.“;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah Indonesia haruslah mempunyai Visa kecuali telah ada DAHSUSKIM maka tidak diwajibkan lagi memiliki VISA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah ABK Asing / Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara telah memiliki Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) atau tidak?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi WULAN USU WANDI dapatlah diketahui saksi Wulan Usu Wandi yang bertugas sebagai Pengawas pada Satker PSDKP pernah melakukan pemeriksaan fisik atas Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara dan didapati adanya orang asing sebagai ABK di Kapal – Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara yang berkaitan dengan pengajuan permohonan SLO didapati adanya DAHSUSKIM dari Imigrasi yang dilampirkan dalam dokumen kapal, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Drs. EKJON WARMAN LINGGA sebagai Kepala Seksi Status Keimigrasian telah mengetahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Tanggul

Mina Nusantara memiliki DAHSUSKIM karena saksi pernah melakukan peneraan Dabsuskim atas permintaan agen yang menangani ABK Asing yaitu PT.Samudera Pratama Jaya, begitu juga setelah dicermati telah sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan dalam Pledoi dari Terdakwa yang terdapat dokumen DAHSUSKIM dari ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata ABK Asing yang bekerja pada PT.Tanggul Mina Nusantara didasarkan atas adanya DAHSUSKIM;

Menimbang, bahwa dalam pasal 42 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara pernah melakukan pengurusan IMTA ( Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing ) namun yang berkaitan dengan pengurusan IMTA yang bekerja didarat sejak 2007, sedangkan untuk ABK Asing yang bekerja di atas Kapal (perairan) tidak pernah dilakukan pengurusan IMTA karena pada umumnya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai awak Kapal izin kerja hanya berupa DAHSUSKIM;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 maupun peraturan pelaksanaannya Nomor 12 tahun 2013 tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Perairan, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (dalam pasal 43) telah mengatur berkaitan dengan wilayah perairan, hal mana telah sesuai dengan keterangan Ahli ERIKSON P.SINAMBELA, SH.MH yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

RI Nomor 12 tahun 2013 berkaitan tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Perairan, sehingga oleh Menteri TenagaKerjaan melalui pasal 67 telah mencabut Peraturan Menteri tersebut dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (Vide Pasal 51 Ayat (1), begitu juga telah sesuai dengan keterangan Ahli DR.JEMMY JEFRY PIETER, SH.MH yang menerangkan pada pokoknya bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara rinci jenis pekerjaan dari Tenaga Kerja Asing sedangkan adanya Dahsuskim yang diberikan berdasarkan aturan Keimigrasian adalah ijin yang diberikan untuk bekerja diwilayah perairan;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara didapati laporan Polisi atas perkara in casu dilaporkan pada tanggal 13 Juli 2016 dan dilaporkan untuk perbuatan yang terjadi pada sekitar tahun 2014, hal mana jika dicermati keterangan saksi PAHRUR ROZI DALIMUNTE sebagaimana keterangan sebelumnya diatas dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di Ambon didapati PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, sedangkan berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan adanya IMTA bagi Pemberi kerja TKA di perairan ternyata pula diterbitkan Peraturan Menteri tersebut setelah Kapal-Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara yang memperkerjakan TKA tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan disatu sisi Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja diatas Kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara asalkan terdapat VISA atau DAHSUSKIM dan tidak

terdapat kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) apabila telah mempunyai DAHSUSKIM, sedangkan disisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk apabila mempekerjakan Tenaga Kerja Asing namun tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Wilayah Perairan, nanti pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu pasalnya mengatur TKA di Wilayah Perairan, oleh karenanya terlepas dari tumpang tindihnya peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing sesuai kenyataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2014 telah mempunyai DAHSUSKIM dan Kapal-Kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan TKA sebagai ABK telah tidak beroperasi lagi pada November 2014, terlebih setelah Majelis Hakim mencermati Data Surat Keterangan dari Disnaker Ambon terkait IMTA yang terlampir dalam berkas perkara (vide bukti terlampir surat keterangan Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/III/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst ) dihubungkan dengan keterangan saksi HASAN LATUPONO, SE, dan saksi ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi dapat diketahui dalam angka 2 (dua) surat-surat Keterangan tersebut telah menyebutkan ”sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ...dst ”, namun pada kenyataannya selalu Izin tersebut diperpanjang oleh Disnakertrans Pemerintah Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang diadwakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diadwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

#### **D. Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI S.Pi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diadwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapir Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 2) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 3) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 4) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat

- Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 5) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 7) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat

- Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 11) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 12) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 13) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 14) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat

- Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 15) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 918 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 16) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 17) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 18) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal KM. Mabiru 818 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 19) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak

Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

20) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

21) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 99 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 22) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal KM. Mabiru 819 berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 23) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 24) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat

Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 25) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 26) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 27) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat

Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

28) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

29) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal KM. Mabiru 919 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak

- akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 30) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 31) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 32) 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 kapal KM. Mabiru 89 berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14

Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

